

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO  
(KAJIAN KRITIS TERHADAP PERBANKAN  
SYARIAH DI ERA KONTEMPORER)**

**Ahmad Mukhlishin**

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung  
[ahmadlisiin1988@gmail.com](mailto:ahmadlisiin1988@gmail.com)

**Aan Suhendri**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[aansuhendri76@gmail.com](mailto:aansuhendri76@gmail.com)

*Abstract: Risk management is an important effort that must be done by every company including Islamic banking, in an effort to minimize losses due to risks that occur. The effort that should be done by Islamic banks in channeling the financing is risk management. Risk management is an effort made by people or institutions in anticipating problems that could arise in a job or business. Risk management in sharia banks has been regulated by Indonesian banks in order to maintain the existence and improve the quality of sharia banks. SWOT strategy that can be done is to strengthen the internal regulation of banks, recruit competent employees, maximum revitalization and tight, build a reliable risk management system, prioritize financing in the sector of SME/SME, do emotional service, improve the ability of*

*FRM, the implementation of office channeling, strengthen the agreement clause.*

**Keywords:** *Risk Management, Bank Syariah*

**Abstrak:** *Manajemen risiko merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk perbankan Islam, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Upaya yang harus dilakukan bank Islam dalam menyalurkan pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko di bank syariah telah diatur oleh bank Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun sistem manajemen risiko yang handal, mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, melakukan emosional servis, meningkatkan kemampuan FRM, penerapan office channeling, memperkuat klausul perjanjian.*

**Kata kunci:** *Manajemen Risiko, Bank Syariah*

## PENDAHULUAN

Bank Syaria'ah sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat, meluncurkan beberapa produk syaria'ah membantu masyarakat di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya Bank Syariah membantu masyarakat Indonesia melakukan jual beli yang dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba

juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli.<sup>1</sup>

Dewasa ini Bank Syari'ah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Bagi Bank Indonesia selaku

---

<sup>1</sup> Ahmad Mukhlishin dan Saipudin Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)," *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017), hlm. 342.

ptpritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan Nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/3003 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Melalui ketentuan ini, perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktifitas secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha

bank.<sup>2</sup> Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>3</sup> Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat.<sup>4</sup> Kesimpulannya adalah bank Islam harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.<sup>5</sup>

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap

---

<sup>2</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 109.

<sup>3</sup> Jureid Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): hlm. 86.

<sup>4</sup> I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, & I Gst. Ketut Sudipta, "Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli," No. 2, Vol. 1 (2013): hlm. 32.

<sup>5</sup> Jureid Jureid, "Manajemen resiko bank Islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan)," (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm. 16.

dapat terkendali (*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.<sup>6</sup>

Dapat dikatakan risiko pada bank adalah suatu kondisi yang menyulitkan bank, yang umumnya terlebih dahulu tampak dalam bentuk kesulitan keuangan kemudian tampak dalam bidang lainnya sehingga bank tidak lagi mampu beroperasi dengan normal dan bahkan bank menjadi bankrut. Oleh karena itu pengambilan keputusan, penentuan, dan pelaksanaan langkah yang tepat dan benar dalam sebuah usaha memerlukan pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup, dari pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup, potensi kemungkinan tertimpa kerugian akan minimal dan terhindar dari risiko.<sup>7</sup>

### **Risiko Bank Syariah**

Agar dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen

---

<sup>6</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah," *La\_Riba* 3, no. 2 (2009): hlm. 156.

<sup>7</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 182.

Risiko bagi Bank Umum', menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah resiko likuiditas, resiko pembiayaan/kredit, resiko operasional, resiko reputasi, resiko stratejik, resiko kepatuhan, resiko hukum, dan risiko pasar.

1. Risiko likuiditas adalah risiko ketidak mampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar keuangannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada jatuh tempo dan kewajiban lainnya.<sup>8</sup> Penyebab risiko likuiditas adalah bank mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi dana dengan segera, dan pembiayaan yang tidak sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.<sup>9</sup>
2. Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko yang muncul akibat dari kelalian atau kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah yang meminjam.<sup>10</sup> Penyebab utama adalah mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini dapat ditekan dengan cara

---

<sup>8</sup> Ahmad Mukhlislin dan Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 2 (2017): hlm 219.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemn YKPN, 2011), hlm. 359.

<sup>10</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*....., hlm. 111.

memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat pengkreditan, berdasarkan kapabilitasnya atau kemampuannya dan batas jumlah, serta melakukan diversifikasi.<sup>11</sup>

3. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.<sup>12</sup> Risiko ini melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.<sup>13</sup> Seperti: (1) Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan, (2) Kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. (3) Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.<sup>14</sup>
4. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hlm. 359.

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 275.

<sup>13</sup> Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah," hlm. 157.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2017): hlm. 43.

tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga menaikkan tingkat risiko reputasi.<sup>15</sup>

5. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.<sup>16</sup> Perubahan yang didorong oleh revolusi informasi dan komunikasi membuat para konsumen menjadi makin menuntut.<sup>17</sup> Tujuan manajemen resiko strategis adalah memastikan proses pengelolaan resiko dapat mengurangi dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.<sup>18</sup>
6. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Seperti berikut: (1) ketentuan Giro wajib minimum, *net open position*, *non performing financeing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan, (2) ketentuan dalam penyediaan produk, (3) ketentuan dalam pemberian pelayanan, (4) ketentuan dalam pelaporan baik pelaporan internal, laporan kepada bank Indoneisa maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya, (5)

---

<sup>15</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 275.

<sup>16</sup> Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah," No. 2, Vol. 1 (2017): hlm. 100, [https://doi.org/DOI: 10.22236/alurban\\_vol1/is1pp90-104](https://doi.org/DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104).

<sup>17</sup> I Made Narsa, "Perubahan Lingkungan Bisnis Dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Manajemen Biaya," No. 1, Vol. 2 (2000): hlm. 2.

<sup>18</sup> Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia," hlm. 46.

ketentuan perpajakan.<sup>19</sup> Wajib pajak perlu memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.<sup>20</sup> (6) ketentuan dalam akad dan kontrak, (7) Fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>21</sup> Resiko kepatuhan seperti petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia, sehingga akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia.<sup>22</sup>

7. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum terhadap bank, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan (perjanjian).<sup>23</sup> Berkaitan dengan risiko bank, hal-hal yang diperhatikan adalah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis; melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktifitas baru; memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *legal watch*; menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum; menerapkan sanksi secara konsisten; dan melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan

---

<sup>19</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 275.

<sup>20</sup> Habib Shulton dan Ahmad Mukhlishin, "Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): hlm. 356.

<sup>21</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 276.

<sup>22</sup> Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia,"...hlm. 44.

<sup>23</sup> Rizki Ramadiyah, "Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat," No. 2, Vol 13 (2014): hlm. 230.

perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.<sup>24</sup>

8. Risiko pasar yaitu risiko yang muncul akibat adanya pergerakan variabel pasar dan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang mengakibatkan kerugian dan berupa nilai tukar dan suku bunga. Bank syariah harus membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat, terkendali dan komprehensif yang berkaitan dengan pembentukan kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarinya; kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan; serta sistem informasi manajemen atau yang biasanya disebut dengan SIM yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior.<sup>25</sup>

## Dasar Hukum Manajemen Risiko

1. Risiko menurut pandangan Islam

Risiko dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah surat Al Hasyr ayat 18 yang artinya, bahwa;

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

---

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 277.

<sup>25</sup> Bambang Rianto. “Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia,” hlm. 42.

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk kedepannya. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Setelah melakukan langkah manajemen tersebut maka manusia hendaknya secara ikhlas bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra' ayat 5 yang artinya, bahwa;

*Artinya: "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana."*

Jika setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan juga melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.

## 2. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah

yang semakin pesat mengakibatkan risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks.<sup>26</sup>

Prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Kebijakan manajemen risiko setidaknya memuat; penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko; penentuan limit dan penetapan toleransi risiko; penetapan penilaian peringkat risiko; penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.<sup>27</sup>

### **Proses Manajemen Risiko**

Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini; (1) Identifikasi risiko, (2) Evaluasi dan Pengukuran Risiko, dan (3) Pengelolaan risiko.

---

<sup>26</sup> Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," Hlm. 90.

<sup>27</sup> Jureid, hlm. 91.

## 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Cara untuk mengidentifikasi risiko dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar.

## 2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tahap mengukur risiko dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Cara untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. Sebagai contoh kita bisa memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Melalui probabilitas tersebut kita berusaha 'mengukur' risiko. Sebagai contoh, ada risiko perusahaan terkena jatuhnya meteor atau komet, tetapi probabilitas risiko semacam itu sangat kecil (0,000000001). Karena itu risiko tersebut tidak perlu diperhatikan. Contoh lain adalah risiko kebakaran dengan probabilitas (misal) 0,6. Karena probabilitas yang tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik probabilitas kita bisa melakukan

prioritisasi risiko, sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada risiko yang mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi.

### 3. Pengelolaan risiko

Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, dan pendanaan risiko (*risk financing*).<sup>28</sup>

- a. Penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Sebagai contoh, jika ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau harus keluar dan menghadapi risiko tersebut.
- b. Ditahan (*Retention*), akan lebih baik jika menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau *risk retention*). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan kemudian terjadi kecelakaan dalam kondisi motor dan pribadi tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam kasus ini, orang akan memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, *retention*) risiko kecelakaan.

---

<sup>28</sup> Mamduh Hanafi, "Manajemen Risiko," 2014, hlm. 10.

- c. Diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang memiliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.
- d. Pendanaan Risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana ‘mendana’ kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi, atautkah menggunakan dana cadangan? Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Manajemen risiko adalah bank Islam harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 7 risiko yang harus dikelola bank. Ketujuh jenis risiko tersebut adalah risiko likuiditas, risikopembiayaan/kredit, risiko operasional, risiko

---

<sup>29</sup> Hanafi, hlm. 11.

reputasi, resiko stratejik, resiko kepatuhan, resiko hukum. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini (1) Identifikasi risiko, (2) Evaluasi dan Pengukuran Risiko, dan (3) Pengelolaan risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fasa, Muhammad Iqbal. (2017). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, hlm. 36–53.
- Hanafi, Mamduh. (2014). *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Sudirman, I Wayan. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Jureid, Jureid. (2016). “Manajemen resiko bank Islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan).” *PhD Thesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- . (2016). “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan).” *Journal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1. hlm. 81–107.
- Karim, Adiwarmann A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mukhlishin, Ahmad, dan Saipudin Saipudin. (2017). Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 327–350.

- Mukhlishin, Ahmad, dan Aan Suhendri. (2017). Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 211–234.
- Narsa, I Made. (2000). Perubahan Lingkungan Bisnis Dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Manajemen Biaya, Vol. 2, No. 1, hlm. 1–8.
- Rizki Ramadiyah. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat, No. 2, Vol 13.
- Shulton, Habib, dan Ahmad Mukhlishin. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, hlm. 355–376.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trimulato. Manajemen Risiko Berbasis Syariah. *Alurban*. Vol. 1, No. 2, hlm. 90–104.
- Yasa, I W. Wedana., I G. B. Sila Dharma, & I Gst. Ketut Sudipta. (2013). Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli, No. 2, Vol. 1.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syaria'h. *La\_Riba*, Vol. 3, No. 2, hlm. 151–165.